



PENETAPAN

Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama secara ecourt telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Kusniarningsih binti Fakeh, NIK 3578126009770001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 September 1977, umur 47 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kalimas Baru 3 Gg. 15 No. 14 RT 006 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, Perak Utara, Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak, tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 26 November 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **Kusniarningsih binti Fakeh** dengan suaminya yang bernama Moh. Jufri bin Mahmo, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2000 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/21/VI/2000
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Kusniarningsih binti Fakeh dengan Moh. Jufri bin Mahmo, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Alifiah

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti bintii Moh. Jufri (02-04-2001), Widya Wijaya Putra bin Moh. Jufri (28-08-2004), Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri (16 tahun, 30-12-2008)

3. Bahwa selanjutnya suaminya Moh. Jufri bin Mahmo telah meninggal dunia pada 05 Agustus 2023;

4. Bahwa sepeninggal suaminya anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;

5. Bahwa selama anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri sebagai Ibu Kandung

7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus administrasi balik nama rumah di wilayah Kec. Kalianget Kabupaten Sumenep dan segala urusan administrasi lainnya atas nama anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri **Kusniarningsih binti Fakeh** dengan Moh. Jufri bin Mahmo bernama : Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;
Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusniarningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh Jufri dengan Kusniarningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusniarningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Puspa Maharani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh Jufri, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Rantimah binti Samiran umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 3 Gg. 15 No. 14 RT 006 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Moh. Jufri bin Mahmo, dan sekarang Moh. Jufri bin Mahmo telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2023;
- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dan Moh. Jufri bin Mahmo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alifiah Damayanti bintii Moh. Jufri (02-04-2001), Widya Wijaya Putra bin Moh. Jufri (28-08-2004), Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri (16 tahun, 30-12-2008);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Moh. Jufri bin Mahmo;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri saat ini baru berumur 16 tahun;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungan dan keluarga suaminya;

2. Nama Widya Wijaya Putra bin Moh Jufri umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Jl. Kalimas Baru 3 Gg. 15 No. 14 RT 006 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya,; telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi Saudara Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Moh. Jufri bin Mahmo, dan sekarang Moh. Jufri bin Mahmo telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2023;

- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dan Moh. Jufri bin Mahmo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alifiah Damayanti bintii Moh. Jufri (02-04-2001), Widya Wijaya Putra bin Moh. Jufri (28-08-2004), Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri (16 tahun, 30-12-2008);

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Moh. Jufri bin Mahmo;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri saat ini baru berumur 16 tahun;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungan dan keluarga suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anaknya yang bernama Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Moh. Jufri bin Mahmo, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Moh. Jufri bin Mahmo adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 18 Juni 2000 sebagaimana bukti P.3, dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama bernama **Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri** , umur 16 tahun lahir 30 Desember 2024 (bukti P.4) dan pada tanggal 05 Agustus 2023 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.5 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 47 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, seorang anak bernama Dewi Puspa Maharani binti Moh. Jufri, lahir tanggal 30 Desember 2008, dibawah perwalian Pemohon (Kusniarningsih binti Fakeh);

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Daftar rincian perkara:

1.	Biaya	Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya	Rp.	0,00
	Panggilan		

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi			
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7.	Sumpah	Rp	100.000,00
8.	Penggandaan	Rp	30.000,00
n			
Jumlah		Rp.	300.000,00
		(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3659/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)